

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara sebagai penganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Rakyat berperan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Kekuasaan yang sebenarnya berasal dari rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama – sama dengan rakyat. Pemisahan kekuasaan (Seperation Of Power) terbagi menjadi tiga lembaga yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif sesungguhnya ialah pelaksana kekuasaan yang dianggap mengabdikan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan negara yang sebenarnya. Orang – orang yang duduk di lembaga ialah sebagai pelayan serta pengabdian yang bekerja untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara.

Tumbangnya rezim Orde Baru atau yang dikenal masa Suharto membuka babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia. Saat itu, proses demokrasi Indonesia didahului oleh transisi dari rezim otoriter Suharto ke era reformasi demokrasi. Perubahan mendasar berikutnya melayani masalah hukum dan juga peraturan. Cabang eksekutif sebelumnya cenderung dimonopoli oleh pemerintah pusat dan kemudian didesentralisasikan ke pemerintah daerah.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana rakyat diposisi sebagai pemilik kekuasaan tertinggi terutama dalam menentukan pemimpin pemerintahnya. Hal ini tertuang di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa ialah negara demokrasi konstitusional dan negara

hukum. Pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat disebut sebagai demokrasi.<sup>1</sup> Dalam sejarahnya Indonesia dinyatakan sebagai penganut sistem demokrasi terbesar ke -3 di dunia. Dimana perkembangan pelaksanaan demokrasinya secara perlahan ditingkatkan terus menerus dalam implementasi demokrasi tersebut dan terlihat jelas penerapannya.

Demokrasi yang terealisasi di negara Indonesia salah satunya ialah pesta rakyat atau dikenal pemilihan umum yang dianggap mewujudkan mimpi demokrasi dalam persyaratan kedaulatan rakyat. Rakyat menggunakan suaranya untuk mengemukakan peradaban secara bersama. Pesta demokrasi bukan hanya sekedar kompetisi biasa, melainkan identik dengan kegembiraan yang diisi rakyat dengan sukaria menggunakan hak suaranya terhadap pilihannya untuk mewakili rakyat dalam mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Yang berkaitan dengan mementingkan kekuasaan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia melalui sistem demokrasi.

Menurut Mirza Nasution ia mengatakan bahwa Pilkada adalah suatu bukti konkrit bahwa demokrasi telah berjalan. Persamaan hak adalah salah satu dari ciri demokrasi, maka dari itu bahwa adanya pemilihan umum masyarakat mempunyai hak yang sama yakni memilih dan dipilih. Dalam memahami sebuah sistem

---

<sup>1</sup> 'J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat'diakses pada 6 agustus 2022.

demokrasi serta relevansinya dengan pemilu dapat terlihat dari sudut lingkup dan intensitas partisipasi masyarakat dalam ikut andil untuk pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

Dalam buku "Partai Politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia" Muhamad Labolo dan Teguh Ilham menjelaskan, bahwa system di indonesia tidak terpisah dari instrumen yang dikenal dengan partai politik bahkan di negara manapun. Sebuah negara tidak bisa dianggap demokratis jika tidak terdapat partai politik di negara tersebut karena hakikatnya partai politik itu sendiri sebagai manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.<sup>3</sup>

Konteks partai politik adalah suatu instrumen penting yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara penganutnya. Negara dikatakan demokratis karena adanya partai politik karena pada hakikatnya partai politik dapat terlihat sebagai keterbebasan hak asasi manusia, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat. Dalam perkembangannya keterbebasan berserikat merupakan kebebasan yang dinyatakan secara universal yang secara umum di ketahui sebagai kemerdekaan berserikat (freedom of association). Pemilihan umum menjadi praktik demokrasi di Indonesia dimana para wakil rakyat ialah melalui mekanisme pemilihan. Disinilah letak pentingnya partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam

---

<sup>2</sup> Ayatullah Al-Fitrah, 'Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilu Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020', *Skripsi*, 2022.

<sup>3</sup> T. Ilham M. Labolo, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis* (JAKARTA, 2015).

berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.<sup>4</sup>

Fungsi dari partai politik merupakan suatu kesadaran bahwa realitas kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari kenyataan dinamika real politik yang terjadi di dalamnya. Ketersadaran bahwa realitas sosial tidak mungkin terlepas dari realitas politik, maka implikasi melalui hal ini bahwa kebijakan pemerintah faktanya lebih menyatu unsur politiknya dari unsur manajerial proses perumusan keputusan semata.

Pemilihan Kepala Daerah atau umumnya disebut Pilkada ialah suatu wujud yang nyata dari dasar demokrasi dimana sebagai wadah bagi masyarakat mengimplementasikan kedaulatan. Kedaulatan tersebut dapat terwujud dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan terealisasinya pemilihan umum maka terlaksanakannya suatu kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, disamping itu dengan terlaksananya Pilkada maka masyarakat dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pergantian pemerintah secara aman, adil, dan tertib, kemudian bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan pemerintah daerah.

Keberlangsungan dalam pemilihan umum yang demokratis perlu menjamin pemilihan yang bersifat adil, jujur dan perlindungan untuk masyarakat yang menggunakan hak suara pilih. Setiap masyarakat yang ikut serta dalam

---

<sup>4</sup> M. Labobo, *op.cit.*

menggunakan hak suaranya harus menyampingi rasa takut, tipu daya dan praktik culas lainnya. Hal ini berkaitan dengan isi Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28G bahwa dijelaskan pada negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>5</sup>

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 Pilkada diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian UU tersebut berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dimana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pada tanggal 1 juni 2005 pertama kali dilaksanakannya pemilihan Bupati secara langsung diseluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Pemberlakuannya UU No.32 Tahun 2004 ini diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjadwalkan reformasi secara demokrasi. Setelah Pilkada dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005, selanjutnya Undang – Undang No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota yang merupakan revisi dari Undang – Undang No.8 Tahun 2015 serempak diberlakukan Implementasinya di Indonesia.<sup>6</sup>

Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang diikuti 269 daerah terdiri dari 224 kabupaten, 36 kota, 9 Provinsi. Selanjutnya pemilihan kepala daerah gelombang kedua diselenggarakan pada

---

<sup>5</sup> Andes Prakasa, ‘Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah - UIN Ar Raniry ’ 2021.

<sup>6</sup> ‘J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat’ diakses pada 6 agustus 2022.

Februari 2017 dengan melibatkan 76 kabupaten, 18 kota, 7 provinsi. Gelombang ketiga pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada Juni 2018 dengan diikuti 171 daerah yang terdiri dari 115 kabupaten, 39 kota dan 17 provinsi. Setelah dilakukannya Pilkada serentak tersebut, munculah fenomena politik yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Dimana fenomena ini merupakan diadakannya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong. Kotak kosong digambarkan menjadi sebuah analogi dalam munculnya pasangan calon tunggal, karena sesungguhnya pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan dengan calon tunggal dan rakyat sebagai pemilih tidak ada pilihan lain kecuali setuju atau tidak setuju. Konteks kotak kosong yang dimaksud ini bukan kotak suara tidak terdapat pemilih, melainkan yang dilawan nanti kotak kosong tanpa kandidat. Terjadinya fenomena munculnya kotak kosong pada Pilkada serempak ini dianggap sebagai suatu anomali demokrasi karena cukup bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dikenal dengan adanya kompetisi. Munculnya kotak kosong pada pilkada serentak ini diyakini melunturkan kompetisi dalam Pilkada di beberapa daerah. Dalam Pilkada gelombang ketiga di tahun 2018, terlihat 16 dari 171 daerah mengalami fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. 16 daerah tersebut diantaranya yakni Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Bone, Kabupaten Makasar, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mambrano Tengah, Kabupaten Jayawijaya dan Kota Tangerang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumen Kemendagri dalam Otda Kemendagri, di akses pada 6 August 2022.

Data diatas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan calon tunggal terlihat adanya, Tahun 2015 terdapat 3 daerah, lalu tahun 2017 meningkat menjadi 9 daerah, dan kemudian tahun 2018 lebih meningkat jumlahnya menjadi 16 daerah. Peningkatan fenomena terdapatnya calon tunggal ini bukan tanpa sebab, melainkan terindikasi beberapa hal yang menjadi faktor penyebab, yaitu :

*Pertama*, kemunculan calon tunggal merupakan lemahnya partai politik dalam mengusung kader. Jika suatu partai kurang mampu mengusung kader tersebut di wilayah tersebut, kemungkinan bisa dianggap bahwa partai - partai di beberapa daerah proses kaderisasinya kurang sempurna karena tidak memunculkan figur kader yang dapat di jadikan calon oleh partai terkait.

*Kedua*, kemungkinan calon tunggal yang muncul di beberapa daerah menjadi indikasi besarnya elektabilitas individu calon. Umumnya dasar mereka dari kalangan petahana, dimana dianggap bahwa petahana sudah menyiapkan modal investasi sosial politik dalam periode pertamanya. Dengan modal finansial serta elektabilitas, incumbent ini menjadikan partai - partai politik di daerah tersebut hanya ingin berkoalisi tanpa mau berkompetisi karena mempunyai khawatir akan kekalahan.

*Ketiga*, Fenomena munculnya calon tunggal ini dapat diperkirakan bahwa petahana tersebut sebagai lokal strong men yang mempunyai pengaruh besar dalam wilayah tersebut. Power, elektabilitas, finansial yang dimilikinya dapat menjadi modal

utama paslon ini dalam meyakinkan partai politik untuk bergabung dengan koalisinya, apalagi jika hampir semua partai menjadi partai pengusung petahan ini.

*Keempat*, Syarat pencalonan yang semakin berat, Syarat bagi partai politik 20 persen dari jumlah kursi di DPRD, Sedangkan bagi calon perseorangan syarat pencalonan yaitu 10 persen dari jumlah dari daftar pemilih tetap (DPT) yang telah di tentukan.<sup>8</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam jalur perseorangan membuat banyak pasangan calon yang tidak berhasil untuk mencalonkan diri. Sedangkan bagi partai itu sendiri dengan beratnya syarat pencalonan membuat partai berlomba untuk berkompetisi membentuk koalisi besar untuk mencapai syarat pencalonan yang sudah di tentukan.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah baik terbentuk maupun akibat-akibat sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Untuk menggunakan kekuasaan politik harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan beserta adanya alat/sarana kekuasaan. Penguasa perlu keabsahan/legitimasi,

---

<sup>8</sup> 'Syarat Berat, Banyak Calon Kepala Daerah Dari Jalur Perseorangan Gugur. Kompas. di akses pada 6 Agustus 2022.

keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa dianggap baik oleh masyarakat sesuai asas dan prosedur yang berlaku.

Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Didalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain. Aktor merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki kepentingan tertentu. Dikatakan bahwa kekuasaan terdapat kaitannya dengan orang kuat lokal adalah baik secara personal maupun komunal yang memiliki kekuasaan (power), kewenangan (authority), pengaruh (influence), suara (voice), kontrol (control) dan akses (access) untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan mereka. Local strong men juga didukung dengan berbagai macam sumber daya seperti modal sosial, finansial, spiritual, kultural, tradisional, intelektual maupun struktural.<sup>9</sup>

Dalam hal kekuasaan terdapat Tipologi orang kuat lokal yang disebutkan dalam Pilkada kedalam tiga tipe. Pertama, tradisional/kultural adalah kelompok orang-orang kuat yang memberikan dukungan kepada pasangan calon, berdasarkan basis etnis, pemilik modal maupun orang kaya lokal yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat tradisional. Kedua, intelektual/spiritual, sekelompok

---

<sup>9</sup> syauket amalia, *'Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup'* (Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020).

orang kuat yang memiliki pengaruh karena ilmu yang mereka miliki, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Ketiga, struktural/material, tipologi orang kuat yang memiliki pengaruh karena jabatan yang melekat dalam diri mereka maupun adanya finansial kapital untuk mendukung pemenangan pasangan calon dalam kontestasi politik.

Menurut Kim Liteloni, oligarki adalah sebuah pemerintahan yang mana kekuasaan terpusat hanya pada sekelompok orang kaya. Sebelum kelompok ini menjadi kelompok oligarki, mereka semata-mata menjadi orang kuat, yang kemudian bertransformasi membangun dinasti dan pada akhirnya menciptakan oligarki dalam pemerintahan. Oligarki ini dibentuk sebagai usaha mereka menjadikan kekuasaan politik sebagai sumber daya ekonomi untuk menguasai pemerintahan.

Kota Tangerang merupakan sebuah kota yang terletak disalah satu provinsi di Banten. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tangerang tahun 2018 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 1.027.522 pemilih. Pilkada KotaTangerang 2018 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menyisakan sebuah fenomena yang menarik, karena dari 10 partai yang duduk di DPRD Kota Tangerang dan 2 partai non parlemen hanya mencalonkan 1 pasang calon saja. Munculnya calon tunggal dalam pilkada kemungkinan disebabkan oleh kuatnya elektabilitas calon yang didominasi oleh petahana. Di mana petahana mempunyai modal sosial politik selama kepemimpinan sebelumnya. Dengan itu partai politik beramai-ramai mendukung petahana. Selain itu kemungkinan munculnya calon tunggal disebabkan partai politik tidak memunculkan para kadernya yang

berkompeten untuk bertarung dalam pilkada, sehingga tidak adanya regenerasi dari partai politik. Kemudian, beratnya syarat pencalonan di mana calon perseorangan harus memenuhi dukungan bagi calon perseorangan minimal 6,5 persen dari jumlah DPT di daerahnya dan beratnya syarat partai politik yang harus memenuhi 20 persen dari jumlah kursi di DPRD yang membuat parpol berbondong-bondong untuk membentuk koalisi, serta mahalanya ongkos politik yang harus disiapkan calon untuk mendapat dukungan dari partai politik.

Terdapatnya calon tunggal salah satunya pada pilkada Kota Tangerang, pasangan petahana Arief Rachdiono Wismansyah dan Sachrudin lagi lagi mencalonkan diri menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018. Paslon tunggal ini didukung oleh sepuluh partai yang duduk di DPRD Kota Tangerang dan dua partai non parlemen. KPU kemudian menetapkan Arief - Sachrudin sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang satu satunya dalam periode tahun 2018-2023. Dari dampak pilkada yang tetap diselenggarakan walaupun hanya dengan satu paslon bahwa melatarbelakangi terciptanya gerakan masyarakat yaitu jaringan kotak kosong, kemunculan gerakan ini merupakan sebuah perlawanan politik karena dari sepuluh partai duduk di DPRD Kota Tangerang dan dua partai non parlemen ini mencalonkan hanya satu paslon. gerakan ini hadir ditujukan sebagai kritik kepada patrai politik yang dianggap gagaldalam menjalankan pola kaderisasi karena di dalam hal ini partai politik terlihat hanya cenderung ingin berkoalisi daripada berkompetisi karena terbukti calon tersebut memiliki latar belakang modal finansial serta elektabilitas yang tinggi, maka sangat amat menguntungkan jika berkoalisi dan cari aman.

Kemudian hasil dari pilkada Kota Tangerang tahun 2018 pemilih kotak kosong ternyata bisa dikatakan cukup banyak. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Pinang, dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang ada satu kecamatan yang perolehan suara kotak kosongnya sangat tinggi, yaitu Kecamatan Pinang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panwascam Kecamatan Pinang bahwa terdapat di Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang perolehan suara kotak kosong unggul di tujuh TPS yaitu TPS 2, 3, 5, 6, 7, 12 dan 18 dari 33 TPS di Kelurahan Pinang.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik membahas lebih lanjut bagaimana pola petahana tersebut dalam berkoalisi, bagaimana petahan menggunakan modad dan elektabilitas dalam pencalonan. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada dampak ngatif yang muncul dari penyelenggaraan kompetisi pilkada Kota Tangerang 2018 ini dan apakah kemudian memunculkan praktik kekuasaan petahan yang mendominasi terselenggranya pilkada ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kendala dan masalah yang dimaksud pada latar belakang adalah kemunculan dari beberapa pihak terkait. Oleh penulis kendala tersebut terbagi menjadi beberapa sumber yakni: partai politik, petahan (local strongmen) dan masyarakat. Partai politik yang dimaksud adalah bagaimana partai politik ini mengipmlementasikan pola kaderisasinya sehingga munculnya calon tunggal dalam pilkada tersebut yang kemudian menjadi kendala atau permasalahan yang muncul dari pihak elit partai

---

<sup>10</sup> 'KPU Kota Tangerang dalam <https://kota-tangerang.kpu.go.id> di akses pada 6 Agustus 2022.

politik dalam penyelenggaraan Pilkada. Elit politik yang dimaksud diantara lain para birokrat, ataupun anggota/ tokoh/ partisipan partai politik. Contoh kendala yang muncul seperti: Modal sosial, pertahanan kekuasaan dengan memanfaatkan masyarakat sebagai basis massa untuk mendapatkan suara, Mendominasi kepentingan rakyat, Rendahnya penerapan kode etik dalam berpolitik. Sikap seperti ini yang akan menjadi penyakit politik di masyarakat dan akan menjadi dampak buruk pada pendidikan politik di masyarakat.

Selanjutnya, lokal strongmen sebagai aktor yang sangat mempengaruhi keberlangsungan kompetisi pilkada ini dimana latar belakang lokal strong men dengan finansialnya serta elektabilitas yang tinggi, lokal strong men yang dimaksud adalah aktor yang maju dalam kontestasi pilkada yang sudah sangat jelas mempunyai mahar politik yang besar dalam berkompetisi baik maju melalui jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Bahkan seringkali kepentingannya memunculkan praktik dominasi dan kemunduran demokrasi di suatu negara, hal ini sangat bertentangan dengan konsep demokrasi.

Selain itu, faktor dari masyarakat yang ditemukan terdapat beberapa catatan, rendahnya pemahaman mengenai konsolidasi demokrasi, rendahnya pemahaman politik, rendahnya kesadaran bahwa penting bagi masyarakat untuk menilai, melihat grand desain serta capaian calon dalam pemilihan umum dan banyak pula yang masih terkontaminasi oleh embel embel yang diberikan kepadanya. Berbanding terbalik pada tujuan penyelenggaraan pemilihan umum dimana bertujuan untuk masyarakat memilih secara jujur dan adil dalam kebebasan

menentukan hak pilihnya. Karena pada pemilihan umum terdapat peluang untuk berkompetisi dengan tersedianya keterbukaan politik.

Oleh Karena itu, dalam penyelenggaraan Pilkada ini merupakan momentum yang tepat untuk mentransformasi energi spontan menjadi energi politik oleh rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada ini, rakyat perlu sadar akan hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi, dan peluang untuk berkompetisi. Sehingga agenda ini menjadikan rakyat tidak lagi didominasi oleh kekuatan politik yang bersifat Oligarki.

Berdasarkan dari pernyataan masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis akan merumuskan pertanyaan masalah penelitian ini sebagai berikut :

Faktor apa yang menjadi penyebab munculnya calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018, dan apakah ada dampaknya bagi Demokrasi Indonesia ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan pola yang dilakukan oleh petahana dalam berkoalisi dan adakah praktik dominasi petahan yang terbangun serta jika ada, apa yang menjadi latar belakang terbangunnya pasangan calon tunggal yang akan memunculkan pengaruh bagi demokrasi pilkada Kota Tangerang tahun 2018 dan tentunya untuk mencari jawaban tersebut perlu adanya penelitian dan analisa konkrit.

Sementara itu, manfaat yang terdapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dan informasi bagi peneliti yang tertarik pada isu politik lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang politik. Kemudian penulis berharap agar penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pelengkap referensi dalam pengembangan ilmu politik mengenai dinamika politik lokal, khususnya pada demokrasi di Indonesia saat ini.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam menulis karya tulis ilmiah serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti. Pada dasarnya selain bermanfaat bagi penulis juga bermanfaat bagi pembaca, maka penelitian ini memiliki dua kelebihan. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana penyebab munculnya calon tunggal dan dampak apa yang muncul terhadap kontelasi pilkada di Kota Tangerang 2018, apa yang melatar belakangi petahana sebagai orang kuat lokal, bagaimana pola petahana dan partai politik dalam membangun koalisi apakah ada unsur kepentingan yang tidak sesuai peraturan di dalamnya.

#### 1.4 Sistematika Tulisan

Sebagai langkah untuk mendeskripsikan penelitian yang berjudul *“PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH : STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018”* untuk itu penulis menerapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Secara garis besar dalam bab pendahuluan ini memaparkan latar belakang dari masalah yang akan diteliti, pernyataan permasalahan tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian mendeskripsikan secara singkat mengenai permasalahan calon tunggal yang terjadi dalam Pilkada Kota Tangerang 2018 dan apakah terdapat pertahanan kekuasaan dalam penyelenggaraannya, maka perlu dilakukannya penelitian.

##### **BAB II**

##### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan dan mengulas penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian memaparkan teori-teori yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk menganalisa penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tinjauan teori yang menjelaskan dan menjabarkan terkait teori yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yakni teori kekuasaan, teori partai politik dan teori local strngmen.

Bagaimana teori ini menjadi pisau acuan yang dapat menjawab analisa penelitian pada bab empat nanti.

### **BAB III            METODE PENELITIAN**

Menjelaskan jenis penelitian apa yang akan digunakan untuk keberlangsungan penelitian. Dimana didalamnya terdapat beberapa tipe penelitian, pedekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan teknik analisa data. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan teknik analisis deskriptif.

### **BAB IV            PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, akan dilakukannya pemaparan hasil temuan penelitian yang dilakukan terkait pembahasan yang diteliti yaitu bagaimana penyebab munculnya calon tunggal dalam Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018. Kemudian akan dijelaskan apa yang menjadi faktor signifikan dengan terselenggaranya pilkada dengan calon tunggal yang melawan kotak kosong.

### **BAB V            PENUTUP**

Pada bagian penutup ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian, dan memuat saran - saran dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan pada bab - bab

sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh suatu solusi atas permasalahan tersebut.



